

Depok, 13 Oktober 2021

Nomor : 5138.31/EXT-MUTU/X/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK PT SANGO CERAMICS INDONESIA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT SANGO CERAMICS INDONESIA
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI	: Nomor : 503/2575.1/2004, Tanggal 02 November 2004 NIB : 8120016182471, Telah berlaku efektif pada Tanggal 02 Januari 2019
Alamat Kantor	: Semarang Plaza Building Lt. 2, Jl. H. Agus Salim No.7 Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
Alamat Pabrik	: Jl. Raya Semarang – Kendal Km. 14 Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
Tanggal Kegiatan	: 20 - 22 September 2021
Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito *ff*

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT SANGO CERAMICS INDONESIA
Nomor : 5138.31/EXT-MUTU/X/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT SANGO CERAMICS INDONESIA
- b. Alamat Kantor : Semarang Plaza Building Lt. 2, Jl. H. Agus Salim No.7 Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
Alamat Pabrik : Jl. Raya Semarang – Kendal Km. 14 Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- c. No. IUI : Nomor : 503/2575.1/2004, Tanggal 02 November 2004
NIB : 8120016182471, Telah berlaku efektif pada Tanggal 02 Januari 2019
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture dari kayu = 10.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 20 - 22 September 2021
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-225
- h. Tanggal Terbit : 21 November 2020
- i. Tanggal Berakhir : 20 November 2026

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 13 Oktober 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito fl
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 13 Oktober 2021

No. : 5137.3/EXT-MUTU/X/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT SANGO CERAMICS INDONESIA**

Kepada Yth.
PT SANGO CERAMICS INDONESIA
Attn. Bapak Yonathan Ariwibowo Wudijono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT SANGO CERAMICS INDONESIA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-225
Masa Berlaku Sertifikat : 21 November 2020 – 20 November 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 503/2575.1/2004 tertanggal 02 November 2004 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120016182471, Telah berlaku efektif pada tanggal 02 Januari 2019	Furniture dari kayu	10.000

Tanggal Penilikan 1 : 20 - 22 September 2021
Tim Auditor : Ivan Sofyan (Lead Auditor)
Haryanto (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Agustus 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
/faks. /Email email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Ivan Sofyan : Lead Auditor
Haryanto : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Sango Ceramics Indonesia
- b. Nomor & Tanggal SK : 5137.3/EXT-MUTU/X/2021, tanggal 13 Oktober 2021
- c. Alamat Kantor Pusat : Semarang Plaza Building Lt. 2, Jl. H. Agus Salim No. Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Semarang – Kendal Km. 14 Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- e. Nomor telepon : 024-8660050
- f. Nomor Fax : 024-8660047/49
- g. Pengurus
Direksi :
- Direktur Utama : Tn. Sapto Utomo Hidajat
 - Direktur : Ny. Padminingsih Asmara Dewi
 - Direktur : Tn. Surjo Luhur Hidajat

PT MUTUAGUNG LESTARI

- Komisaris Utama : Tn. Samsoe Hidajat
 - Komisaris : Tn. Luhur Wibowo Hidajat
 - Komisaris : Tn. Bambang Waluyo Hidajat
 - Komisaris : Nn. Isabel Hidajat
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan
 Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada PT. Sango Ceramics Indonesia. NIB : 8120016182471 terbit tanggal 02 Januari 2019 dan telah berlaku efektif.
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
 PT. Sango Ceramics Indonesiatelah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No : 8120016182471 terbit tanggal 27 November 2018.
- i. Kategori Industri : Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan
- j. Kapasitas Izin IUI Lanjutan
- Industri Furniture dari Kayu : 10.000 M3/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	20 September 2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sango Ceramics Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20 – 22 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. dilakukan onsite terhadap Kantor dan Pabrik PT. Sango Ceramics Indonesia b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Sango Ceramics Indonesia.
Pertemuan Penutupan	22 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Sango Ceramics Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Sango Ceramics Indonesia hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	13 Oktober 2021	<p>Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Sango Ceramics Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Sango Ceramics Indonesia telah memiliki akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	Tersedia TDP yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk TDP cabang) dan NIB yang berlaku sebagai TDP
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Sango Ceramics Indonesia telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dan TDP
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan yang telah disahkan dan bukti pelaporan per semester yang telah disampaikan ke instansi terkait
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT. Sango Ceramics Indonesia adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Sango Ceramics Indonesia juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Agustus 2020 s/d Agustus 2021, PT Sango Ceramics Indonesia tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor namun PT Sango Ceramics Indonesia telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P. Kesesuaian dokumen API-P dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Sango Ceramics Indonesiabukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Komponen/Furniture Unfinish di PT. Sango Ceramics Indonesiaselama periode Audit (Agustus 2020 s/d Agustus 2021) telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen PO
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Slush Pulp, Bale Pulp dan Kertas di PT. Sango Ceramics Indonesiatelah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah kubikasi di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Sango Ceramics Indonesiamerupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) dan PT. Sango Ceramics Indonesia juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas	Non Aplicable	Dalam periode 13 (tiga belas) bulan terakhir (Agustus 2020 s/d Agustus 2021), PT. Sango Ceramics Indonesiatidak melakukan pembelian bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 13 (tiga belas) bulan terakhir (Agustus 2020 s/d Agustus 2021), PT. Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh Suplier/pemasok yang memasok bahan baku di PT. Sango Ceramics Indonesia, telah tersertifikasi VLK yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Agustus 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Agustus 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Agustus 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Agustus 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Agustus 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Agustus 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		baku yang berasal dari Impor
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Sango Ceramics Indonesia hingga Audit Penilaian Ke-1 VLK tahun 2021 ini tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor namun telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). PT Sango Ceramics Indonesia telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu PT Sango Ceramics Indonesia terdapat melakukan kegiatan Impor bahan baku berbahan dasar kayu
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Agustus 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Sango Ceramics Indonesiatidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Agustus 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Sango Ceramics Indonesiatidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Sango Ceramics Indonesiayang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Sango Ceramics Indonesiadalam 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Agustus 2020 s/d Agustus 2021 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Sango Ceramics Indonesiaselama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Agustus 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Sango Ceramics Indonesia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT. Sango Ceramics Indonesiatelah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2020 s/d Agustus 2021,PT. Sango Ceramics Indonesiatidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2020 s/d Agustus 2021,PT. Sango Ceramics Indonesiatidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2020 s/d Agustus 2021,PT. Sango Ceramics Indonesiatidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2020 s/d Agustus 2021,PT. Sango Ceramics Indonesiatidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2020 s/d Agustus 2021,PT. Sango Ceramics Indonesiatidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan bahan baku maupun produk jadi nya dengan tujuan domestic/lokal
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT Sango Ceramics Indonesia selama periode audit dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Sango Ceramics Indonesia dapat di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan telah sesuai antar dokumen
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2020 s/d Agustus 2021 PT. Sango Ceramics Indonesia Tidak ada pembetulan dokumen Ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Sango Ceramics Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Sango Ceramics Indonesia adalah pada yaitu pada <i>On Products</i> , yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Sango Ceramics Indonesia telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Sango Ceramics Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Sango Ceramics Indonesia telah memiliki Serikat Pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) PT Sango Ceramics Indonesia. Kepengurusan Serikat Pekerja PT Sango Ceramics Indonesia telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI.		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT Sango Ceramics Indonesia telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja masih berlaku serta telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Hasil verifikasi data dokumentasi jumlah tenaga kerja yang disediakan saat pelaksanaan Audit Penilaian Ke-3 VLK Tahun 2021 dilengkapi dengan data gender pegawai, dimana tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian Ke-3 VLK tahun 2021 di PT. Sango Ceramics Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Sango Ceramics Indonesia menyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri (IUI).</p>		